



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bandi Subagio Bin Kadirun;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/14 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn. Tunggul RT 004 RW 002 Ds. Kersoharjo Kec. Geneng Kab. Ngawi namun sekarang berdomisili Jl. Mastrip No. 21 Selatan Masjid Al Amin Ds Karangasri Kec./Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANDI SUBAGIO Bin KADIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANDI SUBAGIO Bin KADIRUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer uang sejumlah Rp 200.000.000,00 dengan nama pengirim sdr. MUHAMMAD YODI FERDIAVAN dan penerima sdr. BANDI SUBAGIO, 1 (satu) lembar surat peringatan pertama dari PT Bank BRI Cabang Ngawi atasnama M. NURKHAFIDIN, 1 (satu) lembar fotkopi KTP, Akta Cerai, Surat Perjanjian kredit dari PT Bank Sinarmas Multifinance dan PT Trihamas Finance atas nama sdr. M. NURKHAFIDIN tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa BANDI SUBAGIO Bin KADIRUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa BANDI SUBAGIO BIN KADIRUN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus 2020 Atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kantor Bank BCA Ngawi kelurahan Ketanggi Kecamatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi " Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Oktober 2019 berawal dari adanya pertemuan antara terdakwa dan saksi M NURKHAIDIN yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi M NURKHAIDIN bahwa terdakwa dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait kredit macet di Bank BRI Cabang Ngawi dan di beberapa PT. Finance, selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta beberapa dokumen administrasi terkait dengan permasalahan kredit macet tersebut serta meminta DP atau uang muka pelunasan terkait dengan permasalahan kredit macet saksi M NURKHAIDIN. Karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa akhirnya saksi M NURKHAIDIN menyanggupinya dan meminta waktu untuk penyerahan DP atau uang muka.
- Beberapa bulan kemudian saksi M NURKHAIDIN menjual aset rumah yang teletak di wilayah Widodaren kepada saksi MUHAMMAD YODI FERNIAWAN dengan harga kesepakatan sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), saksi M NURKHAIDIN sudah menerima sebagian dari pembayaran jual beli rumah tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian saksi M NURKHAIDIN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YODI FERNIAWAN agar mentransfer sisanya dari pembayaran jual beli rumah tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai DP atau uang muka pelunasan kredit macet di Bank BRI Cabang Ngawi, selanjutnya saksi MUHAMMAD YODI FERNIAWAN menuju ke kantor Bank BCA Ngawi dan mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening 005701022254537 milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut saksi M NURKHAIDIN berusaha menghubungi terdakwa untuk menanyakan perkembangan pengurusan kredit macet di Bank BRI Cabang Ngawi, namun terdakwa selalu berbelit-belit dan sulit untuk dihubungi ternyata terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk uang muka pelunasan kredit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet di Bank BRI Cabang Ngawi melainkan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi M NURKHAIDIN. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi M NURKHAIDIN mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa BANDI SUBAGIO BIN KADIRUN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus 2020 Atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kantor Bank BCA Ngawi kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi " *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Oktober 2019 berawal dari adanya pertemuan antara terdakwa dan saksi M NURKHAIDIN yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi M NURKHAIDIN bahwa terdakwa dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait kredit macet di Bank BRI Cabang Ngawi dan di beberapa PT. Finance, selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta beberapa dokumen administrasi terkait dengan permasalahan kredit macet tersebut serta meminta DP atau uang muka pelunasan terkait dengan permasalahan kredit macet saksi M NURKHAIDIN. Akhirnya saksi M NURKHAIDIN menyanggupinya dan meminta waktu untuk penyerahan DP atau uang muka.
- Beberapa bulan kemudian saksi M NURKHAIDIN menjual aset rumah yang teletak di wilayah Widodaren kepada saksi MUHAMMAD YODI FERNIAWAN dengan harga kesepakatan sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), saksi M NURKHAIDIN sudah menerima sebagian dari pembayaran jual beli rumah tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian saksi M NURKHAIDIN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YODI FERNIAWAN agar mentransfer sisa dari pembayaran jual beli rumah tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai DP atau uang muka pelunasan kredit macet di Bank BRI Cabang Ngawi, selanjutnya saksi MUHAMMAD YODI FERNIAWAN menuju ke kantor Bank BCA Ngawi dan mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening 005701022254537 milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut saksi M NURKHAFIDIN berusaha menghubungi terdakwa untuk menanyakan perkembangan pengurusan kredit macet di Bank BRI Cabang Ngawi, namun terdakwa selalu berbelit-belit dan sulit untuk dihubungi ternyata terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk uang muka pelunasan kredit macet di Bank BRI Cabang Ngawi melainkan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi M NURKHAFIDIN. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi M NURKHAFIDIN mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Nurkhafidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2018 Saksi meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi mengalami masalah terkait kredit guna pelunasan pinjaman uang Saksi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi tersebut dan sekitar bulan Oktober 2019 Saksi di kenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Bambang Sugianto kepada Terdakwa;
 - Bahwa dalam perkenalannya tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota Komnas PK-PU dan dapat menyelesaikan negosiasi atas pelunasan kredit macet di semua Bank di Indonesia dan atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi menjadi percaya;
 - Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi menjual aset rumah yang teletak di wilayah Widodaren kepada Muhammad Yodi Feniawan dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebesar Rp600.000.000, (enam ratus juta rupiah) lalu Saksi sudah menerima sebagian dari pembayaran jual beli rumah tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan kepada Muhammad Yodi Feniawan agar mentransfer sisa dari pembayaran jual beli rumah tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang Rp200.000.000,00 tersebut digunakan sebagai downpayment atau uang muka guna pengurusan pelunasan kredit macet di Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi, selanjutnya Muhammad Yodi Feniawan menuju ke kantor Bank BCA Cab. Ngawi dan mentransfer uang sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening 005701022254537 milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu pada bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang tunai yang di transfer oleh Muhammad Yodi Feniawan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan sudah diterima;
 - Bahwa sekitar bulan April 2021 Saksi datang ke kantor Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Walikukun dan Saksi melihat di papan pengumuman Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Walikukun, Saksi melihat bahwa tanah dan rumah Saksi telah di lelang oleh pihak Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perkembangan pengurusan kredit macet di Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi, namun Terdakwa selalu berbelit-belit dan sulit untuk dihubungi dan ternyata Terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk uang muka pelunasan kredit macet di Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi melainkan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan sejijin Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. PMA Jamaldeen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan Juli tahun 2016 Saksi mengangkat Terdakwa sebagai anggota LPK Komnas PK-PU yang berada di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa di berikan tugas dan wewenang untuk mencari klien yang mempunyai permasalahan terkait dengan kredit macet di bank dan rumah, hutang piutang, gono gini, kredit macet di Finance yang berada di wilayah Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Madiun dan kota Solo;
- Bahwa kemudian di bulan Desember 2019 saksi di beritahu oleh Terdakwa bahwa klien atasnama Saksi M Nurkhafidin akan mengadukan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan uang dari klien tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan klien tersebut meminta uang kembali namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan hingga sekarang ini;
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut Saksi sudah melarang Terdakwa untuk tidak menerima uang titipan atau downpayment dari klien terkait dengan tugas dan wewenang dari LPK Komnas PK-PU yang hanya bisa membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan pinjaman, kredit macet, mengawasi barang tanpa perijinan secara resmi dan Saksi juga sempat memberitahu kepada Terdakwa agar mengembalikan uang milik Saksi M Nurkhafidin namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang tersebut dan akan membayarkan uang tersebut ke pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Ngawi namun hingga sekarang ini uang tidak dikembalikan kepada Saksi M Nurkhafidin;
- Bahwa selanjutnya dengan adanya pengaduan tersebut pihak Polres Ngawi sudah memberikan fasilitas untuk musyawarah/mediasi namun dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan;
- Bahwa kemudian dengan adanya permasalahan Terdakwa tersebut yang juga sebagai anggota LPK Komnas PK-PU Surabaya sehingga Saksi mengeluarkan surat pemberhentian atas nama Bandi Subagio dari keanggotaan LPK Komnas PK-PU tertanggal 17 Juni 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membentarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan penggelapan;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi M Nurkhafidin datang menemui Terdakwa diwarung Mbah Wo milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa membantu kesulitan sehubungan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dan kredit barang di PT. Trihamas Finance Madiun dan PT. Sinar Mas Finance Sragen dan meminta Terdakwa untuk dapat membantu menyelesaikan kredit macet di beberapa PT dan Bank BRI tersebut;

- Bahwa atas permintaan Saksi M Nurkhafidin tersebut oleh Terdakwa disanggupi dan menjanjikan akan menyelesaikan kredit macet yang dialami oleh Saksi M Nurkhafidin
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan apabila Terdakwa dapat menyelesaikan kesulitan dalam hal kredit macet tersebut Terdakwa akan mendapat upah sebesar 15% dari penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi tersebut;
- Bahwa kemudian untuk dapat menyelesaikan pengajuan pelunasan kredit macet yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi pinjaman atas nama Saksi M Nurkhafidin sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa berusaha untuk negosiasi dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi;
- Bahwa Saksi M Nurkhafidin mentransfer uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai *downpayment* untuk pengajuan pelunasan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bernegosiasi dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dan Otoritas Jasa Keuangan bahwa pinjaman Saksi Nurkhafidin sebesar Rp400.000.000,00 dan tidak di bayar selama 2 tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan jadi pinjaman tersebut apabila bila dilunasi menjadi sekitar Rp568.000.000,00 kemudian Terdakwa bernegosiasi dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dengan catatan apabila Saksi M Nurkhafidin dapat membayar pelunasan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi berupa pokoknya saja sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Nurkhafidin tidak mau membayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan meminta kembali *downpayment* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta yang telah diberikan oleh Saksi Nurkhafidin kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi M Nurkhafidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer uang sejumlah Rp 200.000.000,00 dengan nama pengirim Sdr. Muhammad Yodi Ferniawan dan penerima Sdr Bandi Subagio;
2. 1 (satu) lembar surat peringatan pertama dari PT Bank BRI Cabang Ngawi atasnama M. NURKHAFIDIN;
3. 1 (satu) lembar fotokopi KTP
4. 1 (lembar) fotokopi Akta Cerai;
5. Fotokopi Surat Perjanjian kredit dari PT Bank Sinarmas Multifinance dan PT Trihamas Finance atas nama Sdr. M Nurkhafidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi M Nurkhafidin datang menemui Terdakwa diwarung Mbah Wo milik Terdakwa dengan maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa membantu kesulitan sehubungan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dan kredit barang di PT. Trihamas Finance Madiun dan PT. Sinar Mas Finance Sragen dan meminta Terdakwa untuk dapat membantu menyelesaikan kredit macet di beberapa PT dan Bank BRI tersebut;
- Bahwa atas permintaan Saksi M Nurkhafidin tersebut oleh Terdakwa disanggupi dan menjanjikan akan menyelesaikan kredit macet yang dialami oleh Saksi M Nurkhafidin
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan apabila Terdakwa dapat menyelesaikan kesulitan dalam hal kredit macet tersebut Terdakwa akan mendapat upah sebesar 15% dari penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi tersebut;
- Bahwa kemudian untuk dapat menyelesaikan pengajuan pelunasan kredit macet yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi pinjaman atas nama Saksi M Nurkhafidin sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa berusaha untuk negosiasi dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi;
- Bahwa Saksi M Nurkhafidin mentransfer uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai *downpayment* untuk pengajuan pelunasan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bernegosiasi dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dan Otoritas Jasa Keuangan bahwa pinjaman Saksi Nurkhafidin sebesar Rp400.000.000,00 dan tidak di bayar selama 2 tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan jadi pinjaman tersebut apabila bila dilunasi menjadi sekitar Rp568.000.000,00 kemudian Terdakwa bernegosiasi dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dengan catatan apabila Saksi M Nurkhafidin dapat membayar pelunasan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi berupa pokoknya saja sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Nurkhafidin tidak mau membayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan meminta kembali *downpayment* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta yang telah diberikan oleh Saksi Nurkhafidin kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi M Nurkhafidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan;
4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuurlijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Bandi Subagio Bin Kadirun yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Melawan Hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, *in strijd met het recht* (bertentangan dengan hukum), kedua, *niet steunend op het recht* (tidak berdasarkan hukum) atau *zonder bevoegdheid* (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada sekitar bulan Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi M Nurkhafidin datang menemui Terdakwa diwarung Mbah Wo milik Terdakwa dengan maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa membantu kesulitan sehubungan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dan kredit barang di PT. Trihamas Finance Madiun dan PT. Sinar Mas Finance Sragen dan meminta Terdakwa untuk dapat membantu menyelesaikan kredit macet di beberapa PT dan Bank BRI tersebut dan atas permintaan Saksi M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkhafidin tersebut oleh Terdakwa disanggupi dan menjanjikan akan menyelesaikan kredit macet yang dialami oleh Saksi M Nurkhafidin kemudian terjadi kesepakatan apabila Terdakwa dapat menyelesaikan kesulitan dalam hal kredit macet tersebut Terdakwa akan mendapat upah sebesar 15% dari penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi tersebut dan untuk dapat menyelesaikan pengajuan pelunasan kredit macet yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi pinjaman atas nama Saksi M Nurkhafidin sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa berusaha untuk negosiasi dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi, Saksi M Nurkhafidin mentransfer uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai *downpayment* untuk pengajuan pelunasan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dan kemudian setelah Terdakwa bernegosiasi dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dan Otoritas Jasa Keuangan bahwa pinjaman Saksi Nurkhafidin sebesar Rp400.000.000,00 dan tidak dibayar selama 2 tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan jadi pinjaman tersebut apabila bila dilunasi menjadi sekitar Rp568.000.000,00 kemudian Terdakwa bernegosiasi dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi dengan catatan apabila Saksi M Nurkhafidin dapat membayar pelunasan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi berupa pokoknya saja sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian Saksi Nurkhafidin tidak mau membayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan meminta kembali *downpayment* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta yang telah diberikan oleh Saksi Nurkhafidin kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi M Nurkhafidin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil uang Saksi M Nurkhafidin sebesar Rp2000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara mengaku bisa menyelesaikan permasalahan kredit macet yang dialami oleh Saksi M Nurkhafidin di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi hanya sebagai trik untuk meyakinkan Saksi Nurkhafidin agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan terhadap diri Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain;
- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;
- Keadaan/Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian Kebohongan memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa ke- 4 (empat) alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil uang Saksi M Nurkhafidin sebesar Rp2000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara mengaku bisa menyelesaikan permasalahan kredit macet yang dialami oleh Saksi M Nurkhafidin di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi hanya sebagai trik untuk meyakinkan Saksi Nurkhafidin agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan terhadap diri Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk melihat apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu melakukannya dengan membujuk atau dengan mempengaruhi sehingga perbuatannya tersebut dapat terwujud, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang benar-benar dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud yakni :

- Membujuk yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;
- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berujud, misal; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berujud, mis; aliran listrik;
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan;
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang;

Menimbang, bahwa ke- 4 (empat) alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil uang Saksi M Nurkhafidin sebesar Rp2000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara mengaku bisa menyelesaikan permasalahan kredit macet yang dialami oleh Saksi M Nurkhafidin di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ngawi hanya sebagai trik untuk meyakinkan Saksi Nurkhafidin agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa guna menghapus hutang Saksi M Nurkhafidin di Bank Rakyat Indonesia sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan terhadap diri Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer uang sejumlah Rp 200.000.000,00 dengan nama pengirim sdr. MUHAMMAD YODI FERDIAVAN dan penerima sdr. BANDI SUBAGIO, 1 (satu) lembar surat peringatan pertama dari PT Bank BRI Cabang Ngawi atasnama M. NURKHAIDIN, 1 (satu) lembar fotkopi KTP, Akta Cerai, Surat Perjanjian kredit dari PT Bank Sinarmas Multifinance dan PT Trihamas Finance atas nama sdr. M NURKHAIDIN tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bandi Subagio Bin Kadirun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer uang sejumlah Rp 200.000.000,00 dengan nama pengirim Sdr. Muhammad Yodi Feniawan dan penerima Sdr Bandi Subagio;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan pertama dari PT Bank BRI Cabang Ngawi atas nama M. NURKHAFIDIN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP
 - 1 (lembar) fotokopi Akta Cerai;
 - Fotokopi Surat Perjanjian kredit dari PT Bank Sinarmas Multifinance dan PT Trihamas Finance atas nama Sdr. M Nurkhafidin;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.,

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)